

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI DALAM KASUS BANSOS COVID-19: STUDI KASUS
JULIARI BATUBARA****Nazhara Zahra^{1*}, Stefhani Daniela², Dian Eka Prastiwi³**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,
Kota Tangerang Selatan, IndonesiaEmail: Nazharaz80@gmail.com^{1*}, stefhaniednla@gmail.com², dekaprastiwi@yahoo.com³**ABSTRAK**

Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 telah memberikan dampak signifikan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Pemerintah merespons krisis ini dengan mengalokasikan anggaran bantuan sosial (bansos) yang sangat besar untuk membantu masyarakat terdampak. Namun, implementasi program bansos tersebut diwarnai oleh praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat, sebagaimana tercermin dalam kasus Juliari Batubara selaku Menteri Sosial periode 2019-2020. Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi bansos COVID-19 dengan fokus pada aspek yuridis dan implementasi penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan analisis kasus dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi pertanggungjawaban pidana korupsi dalam kasus bansos COVID-19 melibatkan multiple actors dengan berbagai modus operandi yang kompleks. Penegakan hukum terhadap kasus ini menghadapi tantangan signifikan dalam pembuktian unsur-unsur pidana dan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan sistem pengawasan dan pencegahan korupsi dalam program bantuan sosial serta harmonisasi regulasi terkait pertanggungjawaban pidana korupsi.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Korupsi; Bantuan Sosial; COVID-19; Juliari Batubara.

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic that hit Indonesia since early 2020 has had a significant impact on the social and economic conditions of society. The government responded to this crisis by allocating

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI:

[10.8734/CAUSA.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365)

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

enormous social assistance budgets to help affected communities. However, the implementation of the social assistance program was marred by corrupt practices that harmed the state and society, as reflected in the case of Juliari Batubara as Minister of Social Affairs for the 2019-2020 period. This research examines criminal liability in corruption crimes of COVID-19 social assistance with a focus on juridical aspects and implementation of law enforcement. The research method used is normative juridical with a case analysis approach and related legislation. The results show that the construction of criminal liability for corruption in COVID-19 social assistance cases involves multiple actors with various complex modus operandi. Law enforcement in this case faces significant challenges in proving criminal elements and coordination between law enforcement agencies. This research recommends the need to strengthen supervision and corruption prevention systems in social assistance programs and harmonize regulations related to criminal liability for corruption.

Keywords: *Criminal Liability, Corruption, Social Assistance, COVID-19, Juliari Batubara*

PENDAHULUAN

Wabah COVID-19 yang dimulai akhir 2019 mengubah kehidupan manusia, termasuk di Indonesia yang menghadapi krisis multidimensional dalam kesehatan, ekonomi, sosial, dan politik. Pemerintah merespons dengan kebijakan darurat dan alokasi anggaran bantuan sosial, seperti Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Program Keluarga Harapan (PKH), untuk membantu masyarakat rentan. Namun, implementasinya terhambat oleh korupsi, salah satunya kasus Juliari Batubara, Menteri Sosial 2019-2020, yang menunjukkan kerentanan program bantuan sosial. Kasus ini menimbulkan masalah yuridis kompleks, termasuk pertanggungjawaban pidana yang melibatkan individu dan korporasi. Penegakan hukum juga menghadapi tantangan dalam pembuktian dan pelacakan aset hasil korupsi, memerlukan kajian mendalam untuk memahami dinamika hukum pidana dalam konteks ini. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana korupsi dalam kasus bantuan sosial COVID-19 dari perspektif hukum pidana Indonesia. (2) Mengevaluasi implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi bantuan sosial COVID-19 dalam studi kasus Juliari Batubara. (3) Merumuskan rekomendasi untuk penguatan sistem pencegahan dan penegakan hukum korupsi dalam program bantuan sosial. Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam aspek pertanggungjawaban pidana korupsi dalam konteks program bantuan sosial. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan lembaga penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas pencegahan dan penegakan hukum korupsi di sektor bantuan sosial.

Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Tanggung jawab pidana adalah dasar sistem pidana yang mengukur pelanggaran individu, mencakup aspek objektif (perbuatan pidana) dan subjektif (kesalahan). Di Indonesia, KUHP dan undang-undang sektoral mengatur penerapannya dengan empat syarat: adanya tindak pidana, bukti kesalahan, tidak ada alasan hukum yang menghalangi, dan terdakwa berusia dewasa serta mental kompeten. Teori pertanggungjawaban pidana berkembang dari teori klasik yang menekankan pembalasan, ke teori modern yang fokus pada pencegahan dan rehabilitasi. Dalam kasus korupsi, pertanggungjawaban pidana memiliki karakteristik khusus karena melibatkan kepentingan publik dan kerugian negara yang signifikan.

Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Indonesia

Di Indonesia, hilangnya uang negara menjadi isu serius yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Undang-undang ini menjelaskan korupsi sebagai tindakan curang untuk keuntungan pribadi dengan mengorbankan uang pajak. Terdapat enam skema korupsi klasik, termasuk pengurusan dana negara dan penerimaan suap. Dalam pengadilan, jaksa harus membuktikan fakta-fakta terkait setiap label kejahatan. Tindak pidana korupsi ditandai dengan kerugian keuangan negara yang harus dibuktikan, dan memerlukan penanganan serta metode investigasi khusus karena sifatnya yang luar biasa.

Program Bantuan Sosial dalam Sistem Hukum Indonesia

Program bantuan sosial adalah kewajiban negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai Undang-Undang Dasar 1945, diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011. Bantuan sosial didefinisikan sebagai uang tunai, barang, atau layanan untuk individu atau rumah tangga yang mengalami krisis akibat guncangan ekonomi, politik, atau bencana. Program ini bersifat diskresioner dan tidak teratur, dengan target berdasarkan ambang batas kelayakan yang diperbarui. Selama pandemi COVID-19, program ini mengalami ekspansi signifikan dalam cakupan dan anggaran, menimbulkan tantangan baru dalam governance dan pengawasan.

Studi Kasus Korupsi dalam Program Bantuan Sosial

Kasus korupsi dalam program bantuan sosial bukan merupakan fenomena baru dalam sistem governance Indonesia. Berbagai studi menunjukkan bahwa program bantuan sosial rentan terhadap praktik korupsi karena melibatkan transfer dana yang besar dengan sistem pengawasan yang relatif lemah (Watch, 2021: 67). Modus operandi yang umum dijumpai meliputi mark-up anggaran, manipulasi data penerima, maupun berbagai bentuk "pelanggaran" selama prosedur pengadaan "proyek" berlangsung.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa korupsi dalam program bantuan sosial memiliki dampak ganda: merugikan keuangan negara dan merampas hak-hak masyarakat miskin yang seharusnya menjadipenerima bantuan. Hal ini menjadikan korupsi bantuan sosial sebagai kejahatan yang sangat berdampak terhadap keadilan sosial dan pemenuhan hak asasi manusia (Watch, 2021: 71).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kajian hukum normatif dengan pendekatan analisis kasus, fokus pada aspek yuridis pertanggungjawaban pidana korupsi dalam konteks bantuan sosial COVID-19. Tiga perspektif digunakan: hukum, studi kasus skandal Juliari Batubara, dan analisis

konseptual tanggung jawab pidana. Sumber primer mencakup Konstitusi 1945, KUHP, undang-undang pemberantasan korupsi, dan putusan pengadilan. Sumber sekunder meliputi buku dan artikel, sedangkan sumber tersier memberikan konteks tambahan. Peneliti mengumpulkan dan mengklasifikasikan teks melalui perpustakaan dan repositori online, menggunakan analisis kualitatif deskriptif untuk menginterpretasikan dan menyintesis informasi.

HASIL PEMBAHASAN

Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korupsi dalam Kasus Bantuan Sosial COVID-19

1) Kerangka Normatif Pertanggungjawaban Pidana Korupsi

Tanggung jawab atas korupsi dalam program bantuan tunai darurat COVID-19 diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penyidik merujuk pada Pasal 2 dan 3, yang menjadi dasar berkas perkara. Pasal 2(1) menyatakan tindakan ilegal yang merugikan keuangan negara, sedangkan Pasal 3 mengatur korupsi oleh pegawai negeri yang menyalahgunakan kewenangan untuk keuntungan pribadi atau korporasi. Dalam konteks bantuan sosial COVID-19, kedua pasal ini relevan karena melibatkan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat negara dalam pengelolaan program, dengan kompleksitas tambahan akibat kondisi darurat pandemi.

2) Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Kasus Bantuan Sosial COVID-19

a. Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Unsur perbuatan melawan hukum dalam kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 dapat dilihat dari duaperspektif: melawan hukum formil dan melawan hukum materil. Secara formil, perbuatan melawanhukum terjadi ketika pelaku melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturtentang pengelolaan bantuan sosial. Secara materil, perbuatan melawan hukum terjadi ketika perbuatantersebut bertentangan dengan rasa keadilan atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat (Prasetyo, 2018: 234).

Dalam kasus Juliari Batubara, unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi melalui berbagai pelanggaranterhadap ketentuan pengelolaan bantuan sosial, termasuk pelanggaran terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan negara. Perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial dan peraturan internal Kementerian Sosial terkaitpengelolaan bantuan sosial (Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst, 2021: 45).

b. Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain

Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain dalam kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 dapatdibuktikan melalui aliran dana yang diterima oleh pelaku maupun pihak-pihak yang terlibat dalam skemakorupsi. Dalam kasus Juliari Batubara, unsur ini terpenuhi melalui penerimaan uang dari rekanan yangterlibat dalam pengadaan bantuan sosial dengan sistem persentase dari nilai kontrak (Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst, 2021: 67).

Pembuktian unsur ini memerlukan analisis forensik keuangan yang mendalam untuk melacak aliran danadan mengidentifikasi pihak-pihak yang menerima keuntungan dari skema korupsi. Hal ini melibatkan analisis rekening bank, transaksi keuangan, dan berbagai dokumen keuangan lainnya yang dapat menunjukkan adanya pengayaan yang tidak wajar.

c. Unsur Kerugian Keuangan Negara

Unsur kerugian keuangan negara merupakan unsur yang sangat penting dalam tindak pidana korupsi bantuan sosial COVID-19. Kerugian ini tidak hanya berupa kerugian riil yang dapat dihitung secara matematis, tetapi juga kerugian potensial yang dapat terjadi akibat perbuatan korupsi. Dalam konteks bantuan sosial COVID-19, kerugian negara dapat berupa pengurangan kualitas atau kuantitas bantuan yang diterima masyarakat akibat adanya pungutan liar atau mark-up harga (Gunawan & Kris, 2018: 234).

Perhitungan kerugian keuangan negara dalam kasus ini melibatkan analisis yang kompleks karena harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk harga pasar yang wajar, standar kualitas bantuan sosial, dan dampak terhadap efektivitas program bantuan sosial. Kerugian negara dalam kasus Juliari Batubara dihitung berdasarkan selisih antara harga yang seharusnya dibayar dengan harga yang sebenarnya dibayar dalam pengadaan bantuan sosial.

3) Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Korupsi Bantuan Sosial

Selama darurat kesehatan masyarakat, babak yang mengejutkan terungkap ketika perusahaan komersial memasuki bidang bantuan sosial sebagai mitra quasi-resmi. Peran mereka memaksa para ahli hukum untuk menghadapi praktik korup korporasi di bidang yang biasanya menjadi domain lembaga negara. Secara legislatif, UU secara jelas mengatur wilayah tersebut. Ketentuan dalam UU memberi wewenang kepada jaksa untuk menuntut tidak hanya eksekutif individu tetapi juga badan korporasi itu sendiri ketika korupsi terungkap (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

Konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus ini melibatkan beberapa teori, antara lain:

a) Teori Identification (Alter Ego)

Teori ini mengatakan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika tindak pidana dilakukan oleh orang yang merupakan "directing mind and will" dari korporasi tersebut. Dalam konteks korupsi bantuan sosial, direktur atau pengurus korporasi yang terlibat dalam skema korupsi dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana korporasi (Sjahdeini, 2017: 345).

b) Teori Vicarious Liability

Teori ini menekankan pada pertanggungjawaban korporasi atas perbuatan yang dilakukan oleh agen atau karyawannya dalam lingkup pekerjaan (scope of employment). Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun tidak ada kesalahan langsung dari pengurus korporasi (Sjahdeini, 2017: 356).

c) Teori Strict Liability

Dalam konteks tertentu, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan (mens rea). Hal ini terutama berlaku untuk pelanggaran terhadap ketentuan administratif yang berkaitan dengan kepentingan public (Sjahdeini, 2017: 367).

4) Command Responsibility dalam Korupsi Bantuan Sosial

Konsep command responsibility atau pertanggungjawaban komando relevan dalam kasus korupsi bantuan sosial yang melibatkan pejabat tinggi seperti Menteri. Ini merujuk pada tanggung jawab atasan atas tindak pidana bawahannya jika atasan mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya tindak pidana tetapi tidak mengambil tindakan. Dalam konteks kasus Juliari Batubara, penting untuk menganalisis tanggung jawab Menteri Sosial terkait korupsi dalam

program bantuan sosial, termasuk struktur organisasi dan sistem pengawasan di Kementerian Sosial. Penerapan konsep ini menghadapi tantangan, karena perlu membuktikan hubungan antara kelalaian pengawasan dan tindak pidana, serta kemampuan atasan untuk mencegahnya.

Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial COVID-19

1) Kronologi Kasus Juliari Batubara

Kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 yang melibatkan Juliari Batubara dimulai dari investigasi KPK terkait penyimpangan pengadaan bantuan sosial di Kementerian Sosial. Investigasi dimulai pada pertengahan 2020 setelah laporan dugaan irregularitas. Pada 5 Desember 2020, KPK melakukan OTT dan mengamankan Juliari serta beberapa pihak terkait. Investigasi melibatkan teknik seperti penyadapan dan analisis dokumen. Modus operandi kasus ini melibatkan pungutan dari rekanan yang memenangkan tender, dengan dana dibagikan kepada pejabat Kementerian Sosial dan pihak lainnya.

2) Proses Investigasi dan Penyidikan

a. Tahap Penyelidikan

Proses penyelidikan kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 dimulai dengan analisis terhadap dokumen-dokumen pengadaan bantuan sosial di Kementerian Sosial. KPK melakukan penelaahan terhadap prosetender, evaluasi proposal, dan penetapan pemenang tender untuk mengidentifikasi adanya irregularities yang mengindikasikan praktik korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2021: 23).

Penyelidikan juga melibatkan analisis forensik keuangan terhadap rekening-rekening yang terkait dengan pengadaan bantuan sosial. Hal ini dilakukan untuk melacak aliran dana dan mengidentifikasi pola transaksi yang tidak wajar yang dapat mengindikasikan adanya praktik korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2021: 27).

b. Tahap Penyidikan

Setelah diperoleh bukti awal yang cukup, KPK menetapkan kasus ini sebagai perkara penyidikan dan mulai melakukan berbagai tindakan penyidikan, termasuk pemanggilan saksi, penggeledahan, dan penyitaan dokumen serta aset yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi. Proses penyidikan ini melibatkan koordinasi dengan berbagai instansi, termasuk lembaga keuangan dan instansi pemerintah terkait (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2021: 34).

Tantangan utama dalam proses penyidikan adalah kompleksitas skema korupsi yang melibatkan banyak pihak dengan berbagai peran dan fungsi. Penyidik harus mampu mengungkap seluruh jaringan korupsi dan membuktikan peran masing-masing pihak dalam skema tersebut (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2021: 38).

3) Proses Penuntutan dan Persidangan

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam proses penuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK menyusun dakwaan komprehensif dengan dakwaan alternatif dan subsidair. Dakwaan primer menggunakan Pasal 12 huruf b jo. Pasal 18 UU Tipikor, sedangkan dakwaan alternatif menggunakan Pasal 11 jo. Pasal 18 UU Tipikor. Konstruksi dakwaan ini mencerminkan strategi hati-hati dengan menyediakan alternatif hukum untuk mengantisipasi ketidakbuktian unsur dakwaan primer. Dakwaan primer fokus pada penerimaan hadiah terkait jabatan, sementara dakwaan alternatif menekankan penerimaan hadiah tanpa syarat berlawanan dengan kewajiban. Jaksa mengemukakan fakta bahwa terdakwa menerima uang signifikan dari rekanan

Kementerian Sosial, dengan total kerugian negara mencapai Rp 32,4 miliar dari berbagai skema pungutan.

b. Pembuktian di Persidangan

Proses pembuktian di persidangan melibatkan kehadiran puluhan saksi, termasuk rekanan yang terlibat, pejabat Kementerian Sosial, dan ahli-ahli yang relevan. Saksi-saksi memberikan keterangan yang konsisten mengenai modus operandi pungutan yang dilakukan oleh terdakwa dan jaringannya. Alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan sangat komprehensif, meliputi dokumen-dokumen pengadaan, bukti transfer uang, rekaman percakapan, dan barang bukti lainnya yang menunjukkan adanya skema korupsi yang terorganisir. Jaksa penuntut umum berhasil membuktikan hubungan kausal antara pemberian uang oleh rekanan dengan kemudahan yang diperoleh dalam proses pengadaan bantuan sosial (Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst, 2021).

c. Putusan Pengadilan

Ketika kasus Batubara akhirnya sampai ke pengadilan, hakim yang memimpin sidang tidak membuang waktu untuk mengonfirmasi apa yang telah disarankan oleh juri besar: mantan menteri tersebut bersalah, titik. Putusan tertulis mereka, yang disampaikan dengan kewibawaan yudisial, menyatakan bahwa setiap unsur Pasal 12-b yang dibaca bersamaan dengan Pasal 18 telah terpenuhi tanpa keraguan yang wajar. Pertimbangan hukum majelis hakim menekankan pada beberapa aspek penting: (1) kedudukan terdakwa sebagai Menteri Sosial yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan bantuan sosial; (2) adanya penerimaan uang dari rekanan yang berhubungan dengan jabatan; (3) adanya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan; dan (4) perbuatan terdakwa yang bertentangan dengan program pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19. Vonis yang dijatuhkan kepada Juliari Batubara meliputi pemidanaan selama 12 tahun beserta denda (500 Juta) dan kurungan (6 bulan). Selain itu pidana tambahan berupa penggantian kerugian sebesar 14,56 miliar. Putusan ini mencerminkan pertimbangan majelis hakim terhadap dampak perbuatan terdakwa yang sangat merugikan masyarakat, terutama dalam kondisi pandemi COVID-19 (Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst, 2021).

4) Tantangan dalam Penegakan Hukum

a. Kompleksitas Skema Korupsi

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 adalah kompleksitas skema korupsi yang melibatkan banyak pihak dengan berbagai peran dan fungsi. Skema ini tidak hanya melibatkan pejabat pemerintah, tetapi juga rekanan swasta, makelar, dan berbagai pihak lain yang membentuk jaringan korupsi yang sistematis (Indonesia Corruption Watch, 2021: 89).

Kompleksitas ini memerlukan pendekatan investigasi yang komprehensif dengan melibatkan berbagai expertise, termasuk forensik keuangan, analisis dokumen, dan teknologi informasi. Penyidik harus mampu mengungkap seluruh jaringan dan membuktikan peran masing-masing pihak dalam skema korupsi tersebut (Indonesia Corruption Watch, 2021: 93).

b. Koordinasi Antar Lembaga

Penegakan hukum kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 memerlukan koordinasi yang intensif antar berbagai lembaga, termasuk KPK, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, PPKATK,

dan instansi pemerintahterkait. Koordinasi ini penting untuk memastikan efektivitas investigasi dan menghindari tumpang tindih kewenangan (Gunawan & Kris, 2018: 345).

Tantangan dalam koordinasi antar lembaga meliputi perbedaan prosedur kerja, sistem informasi yang belum terintegrasi, dan kadang-kadang adanya ego sektoral yang dapat menghambat proses penegakan hukum. Hal ini memerlukan mekanisme koordinasi yang lebih baik dan harmonisasi prosedur kerja antar lembaga (Gunawan & Kris, 2018: 356).

c. Pemulihan Aset (Asset Recovery)

Pemulihan aset hasil korupsi merupakan salah satu aspek penting dalam penegakan hukum kasus korupsi bantuan sosial COVID-19. Proses ini menghadapi tantangan karena aset hasil korupsi seringkali telah dipindahtangankan, disembunyikan, atau bahkan dibawa ke luar negeri (Hamzah, 2019: 456).

Dalam kasus Juliari Batubara, proses pemulihan aset melibatkan identifikasi dan pelacakan berbagai aset yang diduga merupakan hasil korupsi, termasuk properti, kendaraan, dan deposito. Proses ini memerlukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan efektivitas pemulihan aset (Hamzah, 2019: 467).

5) Dampak Sosial dan Ekonomi

Kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang sangat signifikan. Dari aspek sosial, kasus ini menimbulkan kerugian bagi masyarakat penerima bantuan sosial yang tidak mendapatkan bantuan sesuai dengan haknya karena adanya pemotongan akibat praktik korupsi (Badan Pusat Statistik, 2020: 78).

Dampak ekonomi dari kasus ini meliputi kerugian keuangan negara yang sangat besar dan menurunnya efektivitas program bantuan sosial dalam mencapai tujuannya. Hal ini pada akhirnya dapat memperburuk kondisi ekonomi masyarakat yang sudah terdampak pandemi COVID-19 (Badan Pusat Statistik, 2020: 82).

Selain itu, kasus ini juga menimbulkan dampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan program-program bantuan sosial. Menurunnya kepercayaan publik dapat menghambat efektivitas program-program pemerintah di masa mendatang dan mempersulit upaya pemerintah dalam mengatasi krisis (Indonesia Corruption Watch, 2021: 134).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting terkait pertanggungjawaban pidana korupsi dalam kasus bantuan sosial COVID-19: **Pertama**, konstruksi pertanggungjawaban pidana korupsi dalam kasus bantuan sosial COVID-19 dibangun berdasarkan kerangka normatif yang terdapat dalam UU Tipikor dengan mempertimbangkan karakteristik khusus program bantuan sosial dalam kondisi darurat pandemi. Unsur-unsur tindak pidana korupsi yang meliputi perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan kerugian keuangan negara telah terbukti dalam kasus Juliari Batubara melalui skema pungutan terhadap rekanan dengan sistem persentase dari nilai kontrak. Kedua, implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi bantuan sosial COVID-19 dalam kasus Juliari Batubara menunjukkan efektivitas yang relatif baik, meskipun menghadapi berbagai tantangan. Proses investigasi, penyidikan, penuntutan, dan persidangan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menghasilkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Namun, tantangan dalam hal koordinasi antar lembaga, kompleksitas skema korupsi,

dan pemulihan aset masih perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Ketiga, kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari kasus korupsi bantuan sosial lainnya, baik dari segi modus operandi, kompleksitas jaringan, maupun dampak yang ditimbulkan. Hal ini memerlukan pendekatan khusus dalam pencegahan dan penegakan hukumnya.

SARAN

Berdasarkan penelitian, beberapa saran yang direkomendasikan adalah: Pertama, penguatan sistem pengawasan dan pencegahan korupsi dalam program bantuan sosial melalui digitalisasi terintegrasi, pengawasan internal dan eksternal, peningkatan transparansi pengadaan, serta sistem whistleblowing yang efektif. Kedua, harmonisasi regulasi terkait pertanggungjawaban pidana korupsi dalam program bantuan sosial, termasuk tanggung jawab korporasi. Ketiga, peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum dalam menangani kasus korupsi bantuan sosial, termasuk kemampuan forensik keuangan dan koordinasi antar lembaga. Keempat, penguatan mekanisme pemulihan aset hasil korupsi untuk meminimalkan kerugian negara dan mengembalikan dana untuk program bantuan sosial.

Penting juga dipahami bahwa kejahatan seksual, seperti pelecehan atau kekerasan seksual, bukan hanya menasar anak-anak sebagai korban. Meskipun anak-anak merupakan kelompok yang sangat rentan, orang dewasa juga tidak luput dari ancaman predator seksual dengan penyimpangan perilaku. Oleh karena itu, penting adanya kesadaran kolektif dari keluarga, masyarakat, dan institusi negara untuk membangun sistem perlindungan yang kuat, edukatif, dan preventif dalam menangani serta mencegah terjadinya kekerasan seksual di semua lapisan usia.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2020). *Dampak COVID-19 terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat*.
- Gunawan, Y., & Kris, K. (2018). Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pascaratifikasi The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Positum*, 3(1), 37-70.
- Hamzah, A. (2019). *Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional*. Raja Grafindo Persada.
- Indonesia Corruption Watch. (2021). *Laporan Tren Korupsi Tahun 2020*.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). *Laporan Kinerja Kementerian Sosial Tahun 2020*.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (n.d.). *Siaran Pers: KPK Tetapkan Juliari Batubara sebagai Tersangka*. [www.kpk.go.id](https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers). <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2021). *Kronologi Penanganan Perkara Juliari Batubara*.
- Moeljatno. (2019). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki. (2019). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Prasetyo, T. (2018). *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada.
- Sjahdeini, S. R. (2017). *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya*. Kencana.
- World Health Organization. (n.d.). *Coronavirus Disease (COVID-19) Pandemic*. World Health Organization. Retrieved June 15, 2025, from

<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst, (2021).